

# Redefinisi Kepatuhan Halal Berbasis Maqasid al-Syari'ah: Menjawab Tantangan Sustainable Consumption dan Kebijakan Afirmatif UMK 2025

Fikri Zainun Nasihin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

Email ; [fikrizainunnasihin@rijan.ac.id](mailto:fikrizainunnasihin@rijan.ac.id)

## **Abstract**

*The 2025 free halal certification policy accelerates legality for Micro and Small Enterprises (MSEs) but risks reducing halal to mere administrative compliance. Unlike previous studies focusing on marketing, this research highlights the critical gap between technical regulations and the challenges of sustainability and novel food safety. This study aims to redefine MSEs' halal compliance by integrating the Maqasid al-Syari'ah framework. Using a critical conceptual review method, this study finds that the self-declare model requires strengthened ethical literacy. The results formulate a substantive compliance framework that pursues not only certificate legality but also internalizes the protection of life (hifz an-nafs) from hazardous ingredients and environmental protection (hifz al-bi'ah). Policy implications suggest that BPJPH should revise halal supervision training materials to include food safety and sustainability indicators, ensuring the 2025 halal ecosystem excels in both quantity and ethical quality.*

**Keywords:** Free Halal Certification 2025, Maqasid al-Syari'ah, Sustainable Consumption, MSEs, Food Safety.

## **Abstrak**

Kebijakan fasilitasi sertifikasi halal gratis 2025 mempercepat legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK), namun berisiko mereduksi makna halal menjadi sekadar kepatuhan administratif. Berbeda dengan studi sebelumnya yang dominan menyoroti aspek pemasaran, penelitian ini mengkritisi kesenjangan antara regulasi teknis dengan tantangan keberlanjutan dan keamanan pangan modern (*novel food*). Penelitian bertujuan meredefinisi kepatuhan halal UMK dengan mengintegrasikan kerangka *Maqasid al-Syari'ah*. Menggunakan metode tinjauan konseptual kritis, studi ini menemukan bahwa model *self-declare* memerlukan penguatan literasi etis. Hasil penelitian merumuskan kerangka kepatuhan substantif yang tidak hanya mengejar legalitas sertifikat, tetapi juga menginternalisasi perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dari bahan berbahaya dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Implikasi kebijakan menyarankan agar BPJPH merevisi materi pelatihan pendamping halal dengan memasukkan indikator keamanan pangan dan keberlanjutan, guna memastikan ekosistem halal 2025 unggul secara kuantitas maupun kualitas etis.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal Gratis 2025, Maqasid al-Syari'ah, Konsumsi Berkelanjutan, UMK, Keamanan Pangan.

## **Pendahuluan**

Lansekap industri halal global saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Jika pada dekade sebelumnya fokus utama industri ini bertumpu pada standardisasi dan kepatuhan hukum syariah (shariah compliance) semata, kini terdapat desakan ganda yang tak terelakkan: integrasi nilai spiritual dengan tuntutan global terhadap keberlanjutan lingkungan (sustainability). Fenomena ini menempatkan Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pada posisi strategis sekaligus rentan. Momentum ini direspons secara agresif oleh pemerintah melalui penerbitan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 52 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kebijakan ini merupakan manifestasi dari ambisi negara untuk mengakselerasi legalitas halal bagi jutaan pelaku usaha melalui mekanisme self-declare yang disederhanakan, guna mengejar target wajib halal yang telah ditetapkan.

Kebijakan afirmasi melalui skema sertifikasi halal gratis (SEHATI) ini, di satu sisi, merupakan terobosan birokrasi yang patut diapresiasi karena memotong hambatan biaya (barrier to entry) yang selama ini mencekik UMK. Namun, di sisi lain, simplifikasi prosedur verifikasi kehalalan ini memunculkan kekhawatiran akademik yang serius mengenai "pendangkalan makna halal". Terdapat risiko bahwa sertifikasi halal akan tereduksi menjadi sekadar label administratif untuk menggugurkan kewajiban negara dan pelaku usaha, tanpa menyentuh substansi etis dari syariat itu sendiri.

Literatur akademik terkini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang nyata antara kepatuhan administratif dan praktik etis di lapangan. Tinjauan terhadap studi-studi terdahulu memperlihatkan dominasi riset yang sangat berat pada sisi hilir, yaitu perilaku konsumen dan pemasaran. Misalnya, penelitian Hosseini et al. (2019) dan Silalahi (2024) memberikan wawasan mendalam mengenai willingness to pay konsumen Muslim dan efektivitas label halal sebagai instrumen pemasaran pada segmen UMK. Fokus studi-studi ini lebih banyak menjawab pertanyaan "bagaimana menjual produk halal", namun alpa dalam menjawab tantangan "bagaimana memastikan kehalalan itu relevan dengan tantangan zaman".

Sangat sedikit literatur yang secara kritis membedah bagaimana regulasi teknis yang bersifat masif seperti Keputusan BPJPH No. 52/2025 ini mampu menjawab tantangan hulu, khususnya terkait "pangan baru" (novel food ingredients) dan krisis ekologis. Padahal, perkembangan teknologi pangan bergerak sangat cepat. Chikindas et al. (2025) dalam studinya mengenai New Food Ingredients mengingatkan bahwa inovasi pangan modern—seperti penggunaan protein alternatif, daging kultur, atau aditif berbasis bioteknologi—membawa potensi patogen baru dan isu kehalalan yang kompleks yang mungkin tidak terdeteksi oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang hanya berbekal pelatihan administratif singkat.

Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan sering kali terpinggirkan dalam diskursus sertifikasi halal konvensional. Padahal, Hamidov et al. (2018) menyoroti dampak perubahan iklim dan degradasi lahan terhadap fungsi tanah, yang secara langsung mempengaruhi

kualitas bahan baku pangan. Jika konsep halal dipisahkan dari bagaimana bahan baku itu ditanam dan diproses (apakah merusak tanah atau tidak), maka kita sedang mengkhianati konsep "Toyyiban" (kebaikan/keamanan) yang merupakan pasangan tak terpisahkan dari "Halal" dalam Al-Qur'an. Halal berbicara tentang legalitas zat, sedangkan Toyyib berbicara tentang kualitas, keamanan, dan etika dampaknya.

Apabila sertifikasi halal hanya dimaknai sebagai "pemutihan" status produk UMK untuk mengejar kuota tahun 2025, maka industri halal nasional berisiko kehilangan ruh etisnya. Arif & Ayaz (2024) dalam kerangka kerja konseptual etika bisnis Islam menegaskan bahwa moralitas bisnis dalam Islam harus melampaui legalitas formal (*beyond legal compliance*) menuju tanggung jawab sosial dan lingkungan yang substantif. Etika bisnis Islam menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya menghindari bahan haram (seperti babi atau alkohol), tetapi juga menghindari praktik yang eksploitatif terhadap alam dan membahayakan kesehatan manusia jangka panjang.

Di sinilah urgensi penelitian ini menemukan momentumnya. Diperlukan sebuah redefinisi kepatuhan halal bagi UMK yang tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan standar administratif (ceklis dokumen), tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syariah). Sholihin et al. (2023) memperkenalkan konsep *Maqasid-based consumption intelligence*, yang mengindikasikan bahwa konsumen Muslim modern semakin sadar akan dimensi spiritual dari konsumsi mereka. Oleh karena itu, kebijakan sisi penawaran (*supply-side policy*) seperti SEHATI 2025 harus diselaraskan dengan tren permintaan yang semakin cerdas dan sadar lingkungan ini. Kerangka Maqasid—khususnya pada pilar perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*)—menawarkan fondasi filosofis yang kokoh untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi teknis dan tantangan keberlanjutan global.

Artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan membangun sebuah kerangka konseptual yang mengharmonisasikan kebijakan teknis SEHATI 2025 dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah* dalam konteks keberlanjutan (*sustainable consumption*). Berbeda dengan studi sebelumnya yang parsial, penelitian ini mencoba mengintegrasikan tinjauan regulasi (kebijakan afirmatif), etika bisnis (perspektif Maqasid), dan tantangan saintifik (isu pangan baru dan lingkungan) ke dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan mendasar: Bagaimanakah regulasi sertifikasi halal gratis bagi UMK dapat direkonstruksi agar tidak hanya mencetak kuantitas sertifikat, tetapi juga mendorong transformasi UMK menuju praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan? Untuk menjawab hal ini, penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) dan analisis konten terhadap dokumen regulasi terkait. Pendekatan ini dipilih untuk menyusun proposisi konseptual yang dapat menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola jaminan produk halal di masa depan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kualitatif non-empiris yang menggunakan pendekatan *Critical Conceptual Review*. Metode ini dipilih untuk mensintesis dan mengkritisi literatur yang ada guna membangun kerangka kerja baru. Sumber data utama meliputi dokumen primer berupa regulasi (Keputusan Kepala BPJPH No. 52 Tahun 2025) dan literatur sekunder dari artikel

jurnal bereputasi (Scopus/Sinta) yang mencakup topik etika bisnis Islam, teknologi pangan baru, dan keberlanjutan periode 2018-2025. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan Maqasid synthesis untuk merumuskan model kepatuhan baru.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Dekonstruksi Kebijakan SEHATI 2025: Antara Kemudahan dan Risiko

Keputusan Kepala BPJPH No. 52 Tahun 2025 dirancang sebagai terobosan regulasi untuk memangkas birokrasi yang selama ini menjadi hambatan struktural bagi formalisasi usaha mikro dan kecil (UMK). Melalui skema fasilitasi pembiayaan dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang masif, negara secara aktif hadir untuk menjamin *hifz al-mal* (perlindungan harta/ekonomi), memastikan bahwa pelaku usaha kecil tidak terpinggirkan dari pasar global hanya karena kendala administratif. Dalam perspektif strategi pemasaran, sertifikasi gratis ini berfungsi sebagai subsidi langsung yang signifikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Islam et al. (2024) dalam analisis marketing mix produk halal, intervensi ini secara efektif menghilangkan beban biaya (*Price*) sekaligus meningkatkan nilai tawar produk (*Product*), yang merupakan dua elemen vital bagi daya saing UMK di tengah kompetisi pasar yang ketat.

Akan tetapi, simplifikasi prosedur melalui skema self-declare menyimpan potensi risiko laten apabila tidak diimbangi dengan literasi bahan yang memadai. Tantangan terbesar saat ini adalah evolusi cepat dalam teknologi pangan yang melahirkan berbagai bahan pangan baru (*new food ingredients*), mulai dari protein alternatif berbasis sel hingga zat aditif sintetik yang kompleks. Chikindas et al. (2025) memperingatkan bahwa inovasi bahan pangan ini sering kali membawa isu keamanan dan kehalalan yang tidak kasat mata, seperti penggunaan media kultur yang meragukan atau potensi patogen baru. Tanpa pemahaman mendalam, klaim sepihak dari produsen UMK yang awam teknologi berpotensi meloloskan bahan-bahan *syubhat* (samar) ke dalam rantai pasok halal.

Oleh karena itu, titik kritis kebijakan ini terletak pada kompetensi sumber daya manusia di lapangan. Jika Pendamping PPH hanya bekerja sebagai administrator yang memverifikasi daftar bahan secara formalitas tanpa memahami asal-usul, proses rekayasa, dan dampak kesehatan (*thoyyib*) dari bahan tersebut, maka sertifikasi halal berisiko kehilangan substansinya. Label halal tidak boleh tereduksi menjadi sekadar stempel administratif; ia harus tetap menjadi jaminan perlindungan konsumen secara spiritual dan fisik. Kegagalan dalam mendeteksi unsur ketidakamanan pada bahan baku modern akan mencederai kepercayaan publik dan meruntuhkan filosofi dasar jaminan produk halal itu sendiri.

### 2. Urgensi Maqasid al-Syari'ah dalam Konsumsi Berkelanjutan

#### Konsep Maqasid-Based Consumption dan SDGs

Konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*) sesungguhnya bukan narasi asing dalam khazanah Islam, melainkan manifestasi intrinsik dari peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas bumi. Dalam diskursus kontemporer, Sholihin et al. (2023) melalui studi empirisnya mengenai Maqasid-based consumption intelligence menemukan pergeseran fundamental dalam perilaku konsumen Muslim: religiusitas kini tidak lagi hanya dimaknai sebagai kepatuhan ritual (menghindari babi/alkohol), tetapi telah bertransformasi menjadi

kesadaran etis yang menuntut integritas pada keseluruhan rantai pasok. Temuan ini menegaskan bahwa konsumen semakin kritis menuntut produk yang tidak hanya halal secara zat (substance), tetapi juga etis dalam proses perolehannya (process). Artinya, label halal pada kemasan produk UMK tidak lagi cukup jika proses di belakangnya mencederai nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Kesadaran ini berjalan beriringan dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan ke-12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syari'ah* tidak sekadar berfungsi sebagai payung hukum teologis, tetapi beroperasi sebagai "filter etis" yang menyeleksi praktik bisnis. Ketika seorang pelaku UMK mengadopsi prinsip ini, ia secara otomatis berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan efisiensi sumber daya, yang merupakan inti dari keberlanjutan. Oleh karena itu, kepatuhan halal pasca-2025 harus dipandang sebagai integrasi total antara kesalehan individual (ibadah) dan kesalehan sosial-ekologis (SDGs), menempatkan produk halal Indonesia sebagai solusi atas krisis etika konsumsi global.

### **Pengembangan: Operasionalisasi *Hifz an-Nafs* dan *Hifz al-Bi'ah***

Secara spesifik, fungsi filter etis ini teraktualisasi pertama kali melalui prinsip *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Dalam lanskap industri pangan modern yang penuh ketidakpastian, prinsip ini menuntut standar keamanan yang tanpa kompromi. Menjaga jiwa tidak terbatas pada menghindari bahan yang memabukkan, tetapi juga memastikan produk UMK bebas dari residu kimia berbahaya, pengawet karsinogenik, atau patogen baru yang muncul akibat rekayasa pangan (*novel food*). Perlindungan jiwa mewajibkan produsen untuk menjamin aspek toyyiban (kebaikan/mutu) setara dengan aspek halalan. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi benteng pertahanan kesehatan masyarakat (*public health*) yang merespons isu keamanan pangan global secara preventif, memastikan bahwa setiap suapan yang masuk ke tubuh konsumen membawa dampak kesehatan jangka panjang, bukan mudarat.

Selanjutnya, *Hifz al-Bi'ah* (Perlindungan Lingkungan) hadir sebagai derivasi kontemporer dari Maqasid yang sangat krusial di era krisis iklim. Merujuk pada tinjauan Hamidov et al. (2018) mengenai dampak adaptasi perubahan iklim terhadap fungsi tanah, aktivitas produksi yang mengeksploitasi lahan secara berlebihan akan menyebabkan degradasi permanen yang merugikan generasi mendatang. Dalam paradigma halal berkelanjutan, haram hukumnya bagi sebuah proses produksi—meskipun menggunakan bahan baku halal—jika dalam prosesnya mencemari sungai, merusak unsur hara tanah, atau menyumbang limbah plastik yang masif. Prinsip ini menegaskan bahwa status "halal" dapat gugur secara moral apabila proses produksinya bersifat destruktif terhadap alam (*fasad fil ardh*), sehingga pelaku UMK dituntut untuk menerapkan praktik produksi hijau (*green practice*) sebagai bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah mereka.

### **3. Kerangka Redefinisi Kepatuhan: Integrasi Etika dan Regulasi**

Berdasarkan analisis di atas, kepatuhan halal bagi UMK pasca-2025 harus didefinisi. Kepatuhan tidak lagi bersifat linier (hanya memenuhi checklist BPJPH), melainkan bersifat integratif.

*Tabel 1. Matriks Transformasi Kepatuhan Halal UMK*

<b>Dimensi</b>	<b>Kepatuhan Administratif (Status Quo)</b>	<b>Kepatuhan Substantif (Berbasis Maqasid)</b>
<b>Fokus Utama</b>	Legalitas Sertifikat (Sertifikasi Halal Gratis)	Keamanan & Keberlanjutan ( <i>Halal &amp; Toyyib</i> )
<b>Orientasi</b>	Pemenuhan Syarat Dokumen (Admin)	Perlindungan Konsumen & Lingkungan ( <i>Ethical</i> )
<b>Indikator</b>	Terbitnya Sertifikat Halal	Minim Limbah, Bahan Aman, Jujur dalam Takaran
<b>Dasar Teologis</b>	Fiqih Formalitas	Etika Bisnis Islam & Maqasid

Integrasi ini menegaskan bahwa kebijakan afirmatif 2025 harus menjadi pintu masuk (*entry point*) untuk mengedukasi UMK tentang etika bisnis yang lebih luas. Sebagaimana dijelaskan oleh Raimi (2024), epistemologi Islam secara inheren mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, UMK yang telah mendapatkan fasilitas gratis wajib "membayar kembali" fasilitas tersebut dengan komitmen terhadap praktik produksi yang ramah lingkungan dan aman.

### **Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi**

Hasil diskusi ini mengimplikasikan perlunya penyesuaian materi pelatihan bagi Pendamping Proses Produk Halal (PPH). BPJPH disarankan untuk tidak hanya menekankan pada identifikasi bahan kritis, tetapi juga memasukkan modul dasar tentang keamanan pangan (*food safety*) dan manajemen limbah sederhana bagi UMK. Rekomendasi ini ditujukan kepada BPJPH sebagai regulator dan Perguruan Tinggi sebagai penyedia penyelia halal, agar ekosistem halal Indonesia tahun 2025 tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas etis dan ekologis.

### **Kesimpulan**

Kebijakan fasilitasi sertifikasi halal gratis tahun 2025 merupakan momentum strategis untuk menaikkan kelas UMK. Namun, agar momentum ini tidak terjebak pada formalitas label semata, diperlukan redefinisi kepatuhan yang berbasis *Maqasid al-Syari'ah*. Kepatuhan halal sejati adalah integrasi antara kehalalan zat (*legalitas*) dan kebaikan proses (*toyyiban*), yang menjawab tantangan zaman berupa keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi instrumen ganda: sarana ibadah bagi produsen dan jaminan keselamatan bagi konsumen dan bumi.

### **Referensi**

- Arif, M. W., & Ayaz, H. (2024). A Conceptual Framework of Business Ethics in Islam. *Al-Bahis Journal of Islamic Sciences Research*, 5(2), 38-49.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 52 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis*

*Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025.*  
Jakarta: BPJPH.

- Chikindas, M. L., Schaffner, D. W., & Todorov, S. D. (2025). New Food Ingredients: The Challenge of Potential New Pathogens and Spoilage Issues. *Molecular Nutrition & Food Research*, Early View.
- Haddaway, N. R., Macura, B., Whaley, P., & Pullin, A. S. (2018). ROSES Reporting standards for Systematic Evidence Syntheses: pro forma, flow-diagram and descriptive summary. *Environmental Evidence*, 7(7).
- Hamidov, A., Helming, K., Bellocchi, G., et al. (2018). Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case-studies. *Land Degradation & Development*, 29, 2378-2389.
- Hosseini, S. M. P., Mirzaei, M., & Iranmanesh, M. (2019). Determinants of Muslims' willingness to pay for halal certified food: Does religious commitment act as a moderator? *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1225-1243.
- Islam, M. M., Ab Talib, M. S., & Muhamad, N. (2024). Halal certification of marketing mix focusing on cosmetics. *Journal of Islamic Marketing*, 15(6).
- Raimi, L. (2024). Do Islamic epistemology and ethics advance the understanding and promotion of sustainable development? A systematic review. *International Journal of Ethics and Systems*, Early Cite.
- Sholihin, M., Shalihin, N., Ilhamiwati, M., & Hendrianto, H. (2023). Maqasid-based consumption intelligence: an empirical model of its application to the intention of halal purchase. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(2), 402-431.
- Silalahi, S. A. F. (2024). Do consumers need halal label? Evidence from small and medium enterprises segment in a major Muslim environment. *Journal of Islamic Marketing*, 15(2), 470-492.